

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 20
TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA
KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu Menata dan Pembentukan Kembali Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor: 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1103);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2831);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);

4. Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3890);
6. Undang-undang Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 165);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Wakil Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Wakil Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang disebut Wakil Kepala Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
8. Pertambangan adalah suatu kegiatan memanfaatkan sumber daya mineral meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
9. Energi adalah suatu kemampuan yang dapat menghasilkan aktifitas atau menghasilkan panas dan cahaya.
10. Sumber Daya Mineral adalah unsur kimia, mineral, bijih dan segala macam batuan yang merupakan endapan/suspensi alam termasuk di dalamnya mineral logam, mineral industri dan batuan.

11. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah.
12. Eksplorasi adalah tahapan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi umum dan eksplorasi rinci untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kualitas bahan galian dan sebaran.
13. Eksploitasi adalah tahapan usaha pertambangan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.
14. Hidrogeologi adalah Geologi terapan untuk memahami kondisi air bawah tanah dan air permukaan.
15. Topografi adalah suatu gambaran mengenai bentuk tinggi rendahnya permukaan bumi.
16. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi.
17. Geologi Tata Lingkungan adalah Geologi terapan yang digunakan sebagai instrumen dalam analisa dan evaluasi penyusunan tata ruang wilayah dan lingkungan hidup.
18. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya.
19. Reklamasi adalah aktifitas atau usaha rehabilitasi berupa penimbunan kembali lahan bekas penambangan sehingga dapat mengembalikan dan kemampuan produktifitas lahan tersebut.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah di bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pertambangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;
penyiapan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- d. pelayanan Administrasi bagi seluruh Unit Kerja Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun program tahunan di bidang pertambangan energi , air bawah tanah, air permukaan dan merumuskannya;
- b. menyiapkan kebijaksanaan teknis di bidang pertambangan dan energi, air bawah tanah/permukaan;
- c. menyiapkan/memproses perizinan usaha pertambangan, energi dan pemakaian atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
- d. melaksanakan pembinaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- e. mengelola sumber daya energi non-migas kecuali bahan radio aktif;
- f. melakukan pemetaan bahan galian konservasi sumber daya energi;
- g. melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan dan pemakaian air bawah tanah/permukaan; dan
- h. mengadakan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Dinas Pertambangan dan Energi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program;
- e. Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan;
- g. Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan;

- h. Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengembangan Energi;
 - i. Sub Dinas Hidrogeologi dan Geologi Tata Lingkungan;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membantu Gubernur dalam bidang tugasnya;
 - c. menyiapkan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan dan Energi;
 - d. menyiapkan kebijaksanaan teknis di bidang Pertambangan dan Energi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. melakukan kerjasama dengan instansi terkait, badan hukum dan organisasi sosial lainnya yang menyangkut di bidang pertambangan lainnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- 3). Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas;
 - c. membantu menyiapkan kebijakan Daerah dan kebijakan umum di bidang Pertambangan dan Energi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
 - e. membantu melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dan organisasi lain yang menyangkut Pertambangan dan Energi; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi Administrasi, Umum, Pengelolaan Surat Menyurat, Penyusunan Program, Keuangan, Kepegawaian, Perundang-undangan serta Pelayanan Administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- b penyelenggaraan urusan pembinaan keuangan

- c penyelenggaraan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d penyiapan, penyusunan Perundang-undangan di bidang Pertambangan dan Energi serta Penyelesaian Sengketa;
- e pemungutan Daerah di Bidang Pertambangan air bawah tanah/permukaan; dan
- f pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan; dan
- d. Sub Bagian Hukum dan Sengketa.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengandaan, kerumahtanggaan, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventaris kantor dan pembuatan laporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan, pengelolaan administrasi, pengembangan karir, pelatihan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran rutin, pembukuan, pertanggung jawaban, pengamanan dokumen keuangan, laporan keuangan dan memantau penerimaan pendapatan Daerah di bidang Pertambangan.
- (4) Sub Bagian Hukum dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, penyelesaian sengketa pertambangan, memberikan pertimbangan hukum dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan dan Energi.

Paragraf 3

Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program

Pasal 13

- (1). Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan program adalah unsure pelaksana teknis di bidang Penelitian Pengembangan dan Program.
- (2). Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang Pertambangan dan Energi, air bawah tanah dan permukaan;

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan, teknis penelitian di bidang Pertambangan dan Energi, air bawah tanah dan permukaan;
- b. mengkoordinasikan penelitian, penyelidikan, perencanaan, Sumber Daya Mineral dan Energi dengan pihak lain; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program terdiri atas :
 - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Seksi Laboratorium.
- (2). Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas Penelitian, pengembangan danProgram sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1). Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan Sumber Daya Mineral, Energi dan Air Bawah Tanah.
- (2). Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program kerja tahunan perencanaan dan pembangunan dibidang Pertambangan dan Energi.
- (3). Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha pertambangan dan pemakaian air bawah tanah dan permukaan dan menyusun laporannya.
- (4). Seksi Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penelitian, pemeriksaan, analisis terhadap bahan galian, Energi dan Air dalam rangka menunjang tugas satuan organisasi.

Paragraf 4
Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 18

- (1). Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral adalah unsur pelaksanaan teknis dalam bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (2). Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian di bidang Geologi dan Vulkanologi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Mineral;
- b. penyelenggaraan tugas-tugas dalam bidang Geologi Umum, Vulkanologi, Eksplorasi Sumber Daya Mineral; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1). Sub Dinas dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
 - a. Seksi Geologi Umum dan Vulkanologi;
 - b. Seksi Eksplorasi Sumber Daya Mineral;
 - c. Seksi Pengembangan Mineral Industri dan Batuan; dan
 - d. Seksi Eksplorasi Batubara dan Gambut.
- (2). Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1). Seksi Geologi Umum dan Vulkanologi mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, pemetaan geologi pada setiap lokasi dalam rangka

- pengembangan wilayah serta pengamatan aktifitas gunung berapi dan penanggulangan bencana alam geologi.
- (2). Seksi Eksplorasi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan eksplorasi pendahuluan, pemetaan bahan galian dalam rangka pengembangan sumber daya mineral.
 - (3). Seksi Pengembangan Mineral Industri dan Batuan mempunyai tugas melakukan pengembangan pemanfaatan mineral industri dan batuan untuk industri kecil, industri menengah, industri rumah tangga dalam rangka membuka lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
 - (4). Seksi Eksplorasi Batubara dan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan umum dan eksplorasi dalam rangka inventarisasi dan pengembangan potensi sumber daya batubara dan gambut.

Paragraf 5

Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan

Pasal 23

- (1). Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan adalah unsur pelaksana teknis bidang pengendalian, penyiapan wilayah pertambangan konservasi dan reklamasi serta kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2). Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan mempunyai tugas menyelenggarakan Penyiapan Wilayah Pertambangan, Konservasi dan Reklamasi Lingkungan Pertambangan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertambangan;
- b. penyiapan wilayah pertambangan, konservasi dan reklamasi,
- c. pelaksanaan pengawasan, teknik pertambangan dan kesehatan, keselamatan kerja; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1). Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan terdiri atas:
 - a. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan;
 - b. Seksi Konservasi dan Reklamasi;
 - c. Seksi Pengawasan Teknis, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan; dan
 - d. Seksi Peralatan Eksplorasi.
- (2). Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan.

Pasal 27

- (1). Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam rangka penetapan zona tata guna pertambangan untuk pemberian Izin Pertambangan Daerah.
- (2). Seksi Konservasi dan Reklamasi mempunyai tugas melakukan penelitian dan mempelajari dokumen AMDAL, UKL/UPL bersama instansi terkait dalam rangka pemberian Izin Usaha Pertambangan serta melakukan pembinaan kepada pengusaha pertambangan dalam rangka pengelolaan lingkungan, konservasi dan reklamasi.
- (3). Seksi Pengawasan Teknis, Kesehatan dan Keselamatan ^{Kerja} Pertambangan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan teknik pertambangan kesehatan dan keselamatan kerja serta memberikan rekomendasi penggunaan, pengangkutan dan penyimpanan bahan peledak.
- (4). Seksi Peralatan Eksplorasi mempunyai tugas mempersiapkan rencana kebutuhan peralatan lapangan, pengelolaan dan pelayanan peralatan lapangan guna menunjang tugas-tugas lapangan.

Paragraf 6

Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan

Pasal 28

- (1). Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan adalah unsur Pelaksana Teknis dalam bidang Pengawasan, Pengendalian, Perizinan Kemitrausahaan Pertambangan dan Bimbingan Usaha Pertambangan.
- (2). Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan mempunyai tugas menyelenggarakan proses pemberian perizinan usaha pertambangan, Kemitrausahaan Pertambangan, Bimbingan Usaha Pertambangan, dan Pengawasan Lingkungan Pertambangan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksana kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan;
- b. pelaksana koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberian Izin Usaha Pertambangan;
- c. pelaksana kemitrausahaan dalam rangka pengembangan masyarakat setempat; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan terdiri atas :
 - a. Seksi Perizinan dan Iuran Usaha Pertambangan;
 - b. Seksi Kemitrausahaan Pertambangan;
 - c. Seksi Bimbingan Usaha Pertambangan; dan
 - d. Seksi Pengawasan Lingkungan Pertambangan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan.

Pasal 32

- (1) Seksi Perizinan dan Iuran Usaha Pertambangan mempunyai tugas melakukan proses pemberian Izin Usaha Pertambangan, pemberian rekomendasi teknis pada instansi terkait dalam rangka proses permohonan Izin Usaha Pertambangan serta proses menetapkan iuran Pertambangan.
- (2) Seksi Kemitrausahaan Pertambangan mempunyai tugas menyelenggarakan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (3) Seksi Bimbingan Usaha Pertambangan mempunyai tugas melakukan bimbingan usaha pertambangan dan pemberdayaan pertambangan rakyat

- dalam bentuk rencana pengembangan usaha eksplorasi, teknik pertambangan dan laporan produksi serta ganti rugi lahan.
- (4) Seksi Pengawasan Lingkungan Pertambangan mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengawasan bersama instansi terkait terhadap usaha pertambangan dan memantau dampak lingkungan akibat kegiatan eksploitasi bahan galian.

Paragraf 7

Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengembangan Energi

Pasal 33

- (1) Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengembangan Energi adalah unsur pelaksana teknis bidang Minyak, Gas Bumi dan Kelistrikan.
- (2) Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengembangan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengembangan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan pemantauan kualitas bahan bakar minyak, penggunaan peralatan, alih teknologi serta menyiapkan rekomendasi kelistrikan dalam rangka pengusahaan migas dan kelistrikan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengembangan Energi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bahan bakar minyak dan gas;
- b. pelaksanaan kemitrausahaan dengan pihak ketiga dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi migas;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan jasa kelistrikan dan perusahaan tenaga listrik dan energi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengembangan Energi Pertambangan terdiri atas :
 - a. Seksi Monitoring Migas dan Perusahaan Jasa Penunjang;
 - b. Seksi Pengamanan Teknis dan Keselamatan Kerja;
 - c. Seksi Pengembangan Pengusahaan Tenaga Listrik dan Energi; dan
 - d. Seksi Bimbingan Teknik Kelistrikan dan Energi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengembangan Energi.

Pasal 37

- (1) Seksi Monitoring Migas dan Perusahaan Jasa Penunjang mempunyai tugas melakukan pemantauan. Penyediaan, penyaluran, pencatatan bahan bakar minyak, kualitas, kuantitas, pelumas, serta melakukan pengamatan dan masalah tenaga kerja serta alih teknologi pada jasa penunjang di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Pengamanan Teknis dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melakukan pengamanan teknis, pengawasan pelaksanaan perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta mencegah penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan pada usaha pertambangan minyak dan gas bumi.
- (3) Seksi Pengembangan Pengusahaan Tenaga Listrik dan Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data kelistrikan, pengembangan sumber energi dan penyusunan program rencana ketenagalistrikan dan energi.
- (4) Seksi Bimbingan Teknis Kelistrikan dan Energi mempunyai tugas melakukan pemantauan pelayanan usaha kelistrikan, energi dan dampak lingkungan ketenagaan listrik serta menyiapkan bahan dalam rangka proses pemberian izin usaha kelistrikan dan energi untuk jenis kapasitas tertentu.

Paragraf 8
Sub Dinas Hidrogeologi dan Geologi Tata Lingkungan

Pasal 38

- (1) Sub Dinas Hidrogeologi dan Geologi Tata Lingkungan adalah unsure pelaksana teknis dalam bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Geologi Tata Lingkungan.
- (2) Sub Dinas Hidrogeologi dan Geologi Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Sub Dinas Hidrogeologi dan Geologi Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian pemboran air bawah tanah, pengelolaan air permukaan, pengawasan, pengendalian konservasi air bawah tanah dan air permukaan, pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan serta Geologi Tata Lingkungan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sub Dinas Hidrogeologi dan Geologi Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah dan Air permukaan;
- b. pelaksanaan proses perizinan dalam rangka eksploitasi, konservasi air bawah tanah dan air permukaan;
- c. pemantauan pemanfaatan air bawah tanah, air permukaan dan geologi tata lingkungan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Sub Dinas Hidrogeologi dan Geologi Tata Lingkungan terdiri atas :
 - a. Seksi Perizinan dan luran Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
 - b. Seksi Eksplorasi dan Pemboran Air Bawah Tanah;

- c. Seksi Pengawasan dan Konservasi Air Bawah Tanah dan Air permukaan; dan
 - d. Seksi Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Geologi Tata Lingkungan;
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Hidrogeologi dan Geologi Tata Lingkungan.

Pasal 42

- (1) Seksi Perizinan dan Iuran Air Bawah Tanah dan Air Permukaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, pencatatan dan penelitian terhadap permohonan izin usaha air bawah tanah dan air permukaan, membuat surat rekomendasi kepada instansi terkait dalam rangka pemberian izin serta menetapkan iuran air bawah tanah dan air permukaan.
- (2) Seksi Eksplorasi dan Pemboran Air Bawah Tanah dan mempunyai tugas melakukan eksplorasi pendahuluan, pemetaan dan pemboran air bawah tanah dalam rangka pengembangan sumber daya air bawah tanah.
- (3) Seksi Pengawasan dan Konservasi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya konservasi air bawah tanah dan air permukaan, pengendalian dan pengawasan yang berhubungan dengan pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- (4) Seksi Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Geologi Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, penyelidikan pemetaan geologi teknik serta geologi tata lingkungan untuk perencanaan tata ruang serta upaya penanggulangan kerusakan lingkungan.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 43

- (1) Pada Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Pertambangan dan Energi yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 44

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertambangan dan Energi, yang berada di bawah Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas teknis Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri dan sejumlah tenaga dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 47

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 48

Unsur-unsur lainnya di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas perlimpahan kewenangan dari Gubernur dengan memperhatikan usulan dari Kepala Dinas.

Pasal 49

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 50

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Eselonering jabatan pada Dinas sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------|
| a. | Kepala Dinas | Eselon II.a |
| b. | Wakil Kepala Dinas | Eselon II.b |
| c. | Kepala Bagian | Eselon III.a |
| d. | Kepala Sub Dinas | Eselon III.a |
| e. | Unit Pelaksana Teknis | Dinas Eselon III.a |
| f. | Kepala Sub Bagian | Eselon IV.a |
| g. | Kepala Seksi | Eselon IV.a |

BAB IV
TATA KERJA

PASAL 52

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas masing-masing mengelola sumber daya energi non migas kecuali bahan radio aktif;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 53

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;
- (4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara satuan organisasi mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 54

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 57

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan Daerah Propinsi Daerah istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 7) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 Juni 2001 M
28 Rabiul Awal 1422 H

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juni 2001 M
28 Rabiul Awal 1422 H

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001
NOMOR 49

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 20 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penetapan kembali terhadap Struktur Organisasi dan tatakerja Dinas Pertambangan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Bahwa untuk maksud tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 13 Cukup Jelas

Pasal 14

Penelitian dan pengembangan potensi bahan galian yang dilakukan penelitian secara Makro dan Mikro.

Pasal 15 s/d 18 Cukup Jelas

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian terhadap aktifitas gunung api, untuk mengurangi jatuh korban akibat meletusnya gunung api.

Pasal 20 s/d 26 Cukup Jelas

Pasal 27

Dokumen Amdal, UKL/UPL dapat memantau tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat aktifitas eksploitasi bahan galian, oleh sebab itu Pengusaha Pertambangan wajib melakukan penimbunan kembali lahan bekas eksploitasi bahan galian agar dapat dimanfaatkan kembali.

Pasal 28 s/d 42 Cukup Jelas.

Pasal 43

Unit Pelaksanaan Teknis dapat dibentuk di Daerah Kabupaten/Kota sepanjang daerah kabupaten/kota belum dibentuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota.

Pasal

44

Kelompok jabatan fungsional meliputi tenaga teknis di bidang Pertambangan dan Energi yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 45s/d 58 Cukup Jelas